



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN;
2. Tempat lahir : Banua Hanyar;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 07 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ulama Sumanggi Rt.002 Rw.001, Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Petani);

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan*" melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah biji mata dadu;
 - 1 (satu) buah mangkok warna merah yang dibalut dengan plaster warna hitam;
 - 1 (satu) buah piring kaca warna cream;
 - 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk;
 - 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam;
 - 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabel;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Re. Perkara: PDM-28/Brb/06/2021 tertanggal 21 Juni 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2021 di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung atau tepatnya dibelakang SDN 3 Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung atau tepatnya dibelakang SDN 3 Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada beberapa orang yang sedang bermain judi dadu, berdasarkan informasi tersebut saksi AL FAJRI HUMAIDI BIN SYAHLAN dan Saksi AKHMAD IQBAL BIN SALAHFUDDIN yang keduanya adalah anggota Polresta Hulu Sungai Tengah langsung menuju tempat yang di maksud dan melakukan penggerebekan sehingga mendapati segerombolan orang, namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN, Saksi M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI, dan Saksi M. ADHA Alias MARIO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain judi dadu.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Uang tunai Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1(satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plaster warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabel nya milik Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Alias KAHAR.

Bahwa Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN dalam permainan judi dadu berperan sebagai bandar / pengguncang dadu yang mana sebelumnya bandar tersebut adalah nama ALAY dan sempat berjalan enam kali putaran sedangkan Saksi M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Saksi M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN sebagai pemain, dalam permainan judi dadu tersebut uang taruhan paling sedikit Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan paling banyak batasnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang bersifat untung – untungan saja.

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Pertama – tama bandar mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakkan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut.

Bahwa Jarak tempat main judi dengan jalan raya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter dan pada saat itu alat penerangan yang digunakan adalah cahaya lampu yang daya listrik nya menggunakan accu yang dibawa sebdiri oleh Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN dari rumah dan posisi duduk pada saat itu Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN duduk menghadapi pemasang judi dadu dan Sistem pembayaran yang dilakukan oleh bandar yaitu jika pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (seribu rupiah) apabila tebakkan angka tersebut keluar maka bandar akan membayar sebesar uang taruhan yang telah dipasang oleh pemasang tersebut, misal pasang Rp. 5000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 5.000,- (seribu rupiah) juga tergantung berapa banyak / besar pemasang memasang uang taruhan tersebut, jika angka pemasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut akan diambil oleh Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN.

Bahwa Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN sebagai Bandar dalam bermain judi dadu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2021 di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuang atau tepatnya dibelakang SDN 3 Desa Ayuang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaan yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuang atau tepatnya dibelakang SDN 3 Desa Ayuang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada beberapa orang yang sedang bermain judi dadu, berdasarkan informasi tersebut saksi AL FAJRI HUMAIDI BIN SYAHLAN dan Saksi AKHMAD IQBAL BIN SALAHFUDDIN yang keduanya adalah anggota Polresta Hulu Sungai Tengah langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan sehingga mendapati segerombolan orang, namun hanya berhasil mengamankan Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN, Saksi M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI, dan Saksi M. ADHA Alias MARIO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bermain judi dadu.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Uang tunai Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1(satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plaster warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabel nya milik Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Alias KAHAR .

Bahwa Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN dalam permainan judi dadu berperan sebagai bandar / pengguncang dadu sekaligus pemain yang mana sebelumnya bandar tersebut adalah nama ALAY dan sempat berjalan enam kali putaran sedangkan Saksi M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI dan Saksi M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN sebagai pemain, dalam permainan judi dadu tersebut uang taruhan paling sedikit Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan paling banyak batasnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang bersifat untung – untungan saja

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Pertama – tama bandar mengguncang mata dadu yang berada diatas piring kecil kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebak dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut.

Bahwa Jarak tempat main judi dengan jalan raya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter dan pada saat itu alat penerangan yang digunakan adalah cahaya lampu yang daya listrik nya menggunakan accu yang dibawa sebdiri oleh Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN dari rumah dan posisi duduk pada saat itu Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN duduk menghadapi pemasang judi dadu dan Sistem pembayaran yang dilakukan oleh bandar yaitu jika pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (seribu rupiah) apabila tebak angka tersebut keluar maka bandar akan membayar sebesar uang taruhan yang telah dipasang oleh pemasang tersebut, misal pasang Rp. 5000,- (seribu rupiah) dapat Rp. 5.000,- (seribu rupiah) juga tergantung berapa banyak / besar pemasang memasang uang taruhan tersebut, jika angka pemasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut akan diambil oleh Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN

Bahwa Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Als KAHAR Bin BADRUDIN sebagai Bandar dalam bermain judi dadu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana judi dadu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita berlokasi di Jl Banua Hanyar Desa Ayuung Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di belakang SDN 3 Desa Ayuung), saksi melakukan penggerebekan setelah pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Banua Hanyar sering diadakan permainan judi dadu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Abdul Kahar Als Kahar, Saksi Syaifullah Als Iful, dan Saksi M. Adha Als Mario yang pada saat itu sedang bermain judi dadu;
 - Bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya;
 - Bahwa cara ketiganya bermain judi dadu adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar sedangkan yang bermain saat itu adalah Saksi M. Syaifulah Als Iful dan Saksi M. Adha Als Mario;
- Bahwa taruhan yang paling sedikit adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil permainan judi;
- Bahwa permainan judi dilakukan di Jl Banua Hanyar Desa Ayuung (di belakang SDN 3 Desa Ayuung) yang merupakan tempat umum dan tidak berada di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau ikut serta dalam permainan judi dadu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana judi dadu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita berlokasi di Jl Banua Hanyar Desa Ayuung Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di belakang SDN 3 Desa Ayuung), saksi melakukan penggerebekan setelah pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Banua Hanyar sering diadakan permainan judi dadu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Abdul Kahar Als Kahar, Saksi Syaifullah Als Iful, dan Saksi M. Adha Als Mario yang pada saat itu sedang bermain judi dadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya;
- Bahwa cara ketiganya bermain judi dadu adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar sedangkan yang bermain saat itu adalah Saksi M. Syaifulah Als Iful dan Saksi M. Adha Als Mario;
- Bahwa taruhan yang paling sedikit adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil permainan judi;
- Bahwa permainan judi dilakukan di Jl Banua Hanyar Desa Ayuung (di belakang SDN 3 Desa Ayuung) yang merupakan tempat umum dan tidak berada di dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau ikut serta dalam permainan judi dadu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. M. SAIFULLAH Alias IFUL Bin DARSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (di belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ditengah permainan, Saksi AL Fajri dan Saksi Ahmad Iqbal datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan. Saat itu yang ditangkap adalah saksi, Saksi M Adha Alias Mario, dan Terdakwa Abdul Kabar Muzakar dan beberapa orang lain yang tidak tertangkap karena sempat kabur;
- Bahwa saksi ikut bermain judi dadu sebanyak 6 (enam) kali putaran, adapun cara bermain judi dadu adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut, uang taruhan paling sedikit sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bermain judi dadu berdasarkan untung-untungan tanpa keahlian khusus;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya yang seluruhnya adalah milik bandar;

- Bahwa tempat bermain judi tersebut terletak di dekat pemukiman warga sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan berada ditempat terbuka sehingga siapa saja yang lewat dapat melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. M. ADHA Alias MARIO Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuang (di belakang SDN 3 Desa Ayuang), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi bermain judi dadu;
- Bahwa ditengah permainan, Saksi AL Fajri dan Saksi Ahmad Iqbal datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan. Saat itu yang ditangkap adalah saksi, Saksi Saifullah, dan Terdakwa Abdul Kabar Muzakar dan beberapa orang lain yang tidak tertangkap karena sempat kabur;
- Bahwa saksi ikut bermain judi dadu sebanyak 6 (enam) kali putaran , adapun cara bermain judi dadu adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebak dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakannya kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut, uang taruhan paling sedikit sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bermain judi dadu berdasarkan untung-untungan tanpa keahlian khusus;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya yang seluruhnya adalah milik bandar;
- Bahwa tempat bermain judi tersebut terletak di dekat pemukiman warga sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan berada ditempat terbuka sehingga siapa saja yang lewat dapat melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Menggelar lapak judi dadu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (di belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,;
- Bahwa malam itu yang bermain judi diantaranya adalah Saksi Saifullah, Saksi M. Adha, dan beberapa orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi Al Fajri dan Saksi Ahmad Iqbal datang menggerebek lapak judi dadu tersebut. Saat itu yang tertangkap adalah Terdakwa, Saksi M. Adha, dan Saksi Saifullah, sedangkan yang lain sempat melarikan diri;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara bermain judi dadu tersebut adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb



menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan tersebut, uang taruhan paling sedikit sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan berdasarkan keberuntungan belaka tanpa butuh kemahiran tertentu;
- Bahwa barang bukti berupa berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya yang seluruhnya adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggelar lapak permainan judi dadu;
- Bahwa tempat bermain judi dadu tersebut terletak di dekat pemukiman warga sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan berada ditempat terbuka sehingga siapa saja yang lewat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah biji mata dadu;
2. 1 (satu) buah mangkok warna merah yang dibalut dengan plaster warna hitam;
3. 1 (satu) buah piring kaca warna cream;
4. 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk;
5. 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam;
6. 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabel;
7. Uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri yang merupakan anggota kepolisian Polres HST mendapat laporan masyarakat bahwa telah terjadi praktik judi dadu di belakang SDN 3 Desa Ayuung;
- Bahwa Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri langsung menuju tempat yang dimaksud yang beralamat di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang berhasil ditangkap di lapak judi tersebut adalah Terdakwa, Saksi M. Adha, dan Saksi Saifullah, sedangkan pemain yang lain berhasil kabur;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi dadu tersebut adalah pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasang memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut, uang taruhan paling sedikit sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan paling banyak adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan berdasarkan keberuntungan belaka tanpa butuh kemahiran tertentu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang didapat sebagai bandar, 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk yang digunakan untuk bermain judi dadu, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya yang digunakan sebagai penerangan di lapak judi dadu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggelar lapak permainan judi dadu;
- Bahwa tempat bermain judi dadu tersebut terletak di dekat pemukiman warga sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan berada ditempat terbuka sehingga siapa saja yang lewat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab



secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **ABDUL KAHAR MUZAKAR Alias KAHAR Bin BADRUDIN** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen terbukti maka cukup untuk memenuhi seluruh maksud unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 01.00 Wita Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri yang merupakan anggota kepolisian Polres HST mendapat laporan masyarakat bahwa telah terjadi praktik judi dadu di belakang SDN 3 Desa Ayuung;



Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Iqbal dan Saksi Al Fajri langsung menuju tempat yang dimaksud yang beralamat di Jalan Banua Hanyar Desa Ayuung (belakang SDN 3 Desa Ayuung), Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berhasil menangkap Terdakwa, Saksi M. Adha, dan Saksi Saifullah yang saat itu bermain judi dadu;

Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi M. Adha dan Saksi Saifullah berperan sebagai pemain judi dadu;

Menimbang, bahwa judi dadu tersebut dimainkan dengan cara pertama-tama bandar mengguncang mata dadu yang berada di atas piring kecil, kemudian ditutup menggunakan mangkok plastik, kemudian setiap pemain memasang uang taruhan diatas lapak yang telah bertuliskan lingkaran kecil yang sesuai dengan mata dadu tersebut setelah uang taruhan dipasang kemudian mata dadu yang telah diguncang tersebut oleh bandar dibuka dan kemudian bagi para pemain yang sesuai memasang taruhannya dengan mata dadu yang keluar, maka akan menang dan apabila tidak sesuai maka bandar yang menjadi pemenangnya dan pada permainan judi dadu tersebut ada sistem koni yaitu pemasangan memasang uang taruhan diatas lapak dengan posisi uangnya menyilang diantara 2 (dua) angka tebakkan dan jika tebakannya keluar maka bandar akan membayar 5 (lima) kali dari uang taruhan tersebut. Misal jika kita memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan sistem koni apabila tebakkan kita benar maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bermain judi dadu tersebut pemain maupun bandar tidak membutuhkan kemahiran khusus melainkan hanya berdasarkan untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa permainan yang didasarkan untung-untungan tersebut termasuk ke dalam perbuatan permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa lokasi permainan adalah di belakang SDN 3 Desa Ayuung yang merupakan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan tidak tersembunyi sehingga masyarakat umum yang tertarik dapat ikut dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang didapat Terdakwa dari keuntungan sebagai bandar, 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk adalah alat yang digunakan untuk bermain judi dadu, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya yang digunakan sebagai penerangan di lapak judi dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mereka yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 3 (tiga) biji mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna merah yang dibalut dengan plester warna hitam, 1 (satu) buah piring kaca warna cream, 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk, 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam, dan 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KAHAR MUZAKAR Alias KAHAR Bin BADRUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah biji mata dadu;
 - 1 (satu) buah mangkok warna merah yang dibalut dengan plaster warna hitam;
 - 1 (satu) buah piring kaca warna cream;
 - 1 (satu) lembar lapak dadu yang terbuat dari spanduk;
 - 1 (satu) buah accu merk QUANTUM warna hitam;
 - 1 (satu) buah lampu lengkap dengan tali kabelDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- Uang tunai sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H., RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NASIR